




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red255; **PUTUSAN**

Nomor : 84/Pdt.G/2012/MS-Aceh



## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara **Hadhanah** pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal Dusun Mudakari Gampong Labuhan, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, dahulu **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

### Melawan

**TERBANDING**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Ceubriek Gampong Blang Pauh Dua, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, dahulu **Penggugat** sekarang **Terbanding**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor : 05/P/SK/ 2012/MS-IDI tanggal 22 Maret 2012, dalam hal ini diwakili kuasanya Sabaruddin bin Syarifuddin umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Gampong Blang Paoh Dua, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, selanjutnya disebut Kuasa Penggugat / Terbanding.

Mahkamah Syar'iyah Aceh;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhu-bungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syariah Idi Nomor : 0081/Pdt.G/ 2012/MS-IDI tanggal 13 Juni 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1433 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No :84 /Pdt.G/2012/MS-Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menetapkan anak yang diberi nama ANAK Binti PEMBANDING lahir tanggal 11 April tahun 2011 di bawah hadhanah Penggugat (TERBANDING) ;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak kandung Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi bahwa Tergugat / Pembanding pada tanggal 26 Juni 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor : 0081/Pdt.G/2012/MS-IDI tanggal 13 Juni 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1433 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 29 Juni 2012 ;

Memperhatikan memori banding Tergugat / Pembanding tanggal 6 Juli 2012 dan kontra memori banding Penggugat / Terbanding tanggal 16 Juli 2012 ;

Membaca surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor : 0081/Pdt.G/2012/MS.IDI, tanggal 23 Juli 2012, yang menerangkan bahwa pihak Tergugat / Pembanding dan Penggugat / Terbanding datang untuk memeriksa berkas perkara banding ( Inzage ) Nomor : 0081 / Pdt.G / 2012/ MS.IDI.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat / Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana ditentukan Undang-undang maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding sesuai dengan memori bandingnya tanggal 6 Juli 2012, pada intinya sangat keberatan atas putusan Mahkamah Syar'iyah Idi, karena disamping Judex Factie Mahkamah Syar'iyah Idi keliru dalam mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan juga tidak mencerminkan rasa keadilan oleh karenanya terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor : 0081/Pdt.G/2012/MS-IDI tanggal 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1433 Hijriyah,  
memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh agar dapat  
memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima memori banding dari Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor : 0081/Pdt.G/2012/MS.IDI, tanggal 13 Juni 2012 yang dimohonkan banding tersebut ;

Dengan mengadili sendiri :

## Primer :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menetapkan seorang anak perempuan yang lahir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 11 April 2011 bernama ANAK adalah anak Penggugat dan Tergugat yang telah diberi hak asuh kepada pihak ketiga bernama XXX di Banda Aceh ;-
- Menghukum Terbanding untuk menanggung biaya perkara yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya.

## SUBSIDER :

- Bila Ketua / Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dengan kontra memori bandingnya tanggal 16 Juli 2012, mengemukakan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah benar dan sempurna dalam mengadili perkara ini, sehingga Judex Factie untuk perkara a quo tidak cacat hukum karena itu Penggugat/Terbanding memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. menguatkan Putusan Mahkamah Syari'ah Idi No. 0081/Pdt.G/ 2012/ Ms-Idi, tanggal 13 Juni 2012;
2. Menyatakan Permohonan Banding dari Pembanding ditolak atau sekurang-kurangnya tidak diterima;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No :84 /Pdt.G/2012/MS-Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding;
4. Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 Hakim tingkat banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan Hakim tingkat pertama dan selanjutnya menyatakan sikap;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Judex Factie Hakim tingkat pertama sebagaimana tercantum dalam putusan perkara Nomor 0081/Pdt.G/2012/MS.IDI. tanggal 13 Juni 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1433 Hijriyah, dengan pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar dan memenuhi syarat serta ketentuan hukum, maka pertimbangan tersebut sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara banding a quo, Mahkamah Syar'iyah Aceh perlu memberikan pertimbangan dan pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai nama anak yang lahir tanggal 11 April 2011, Penggugat / Terbanding memberi nama ANAK, sedangkan Tergugat / Pembanding memberi nama ANAK, maka untuk lebih maslahat serta menghindari perselisihan masalah nama tersebut sebaiknya kedua nama tersebut dapat dipakai semua dengan menambah alias sehingga nama lengkapnya ANAK alias ANAK binti PEMBANDING sehingga lebih indah, sebagaimana nama ibu kandungnya (Penggugat / Terbanding) yang memakai alias juga ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat / Pembanding selaku orangtua tidak mampu untuk mengurus anak tersebut, karena berdasarkan keterangan Tergugat / Pembanding sendiri anak yang bernama ANAK alias ANAK binti PEMBANDING dititipkan untuk diasuh oleh pihak keluarganya yang bernama XXX, sehingga pertimbangan hukum Judex Factie menyerahkan hak asuh anak tersebut kepada Penggugat / Terbanding sudah tepat dan benar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding selaku ayah berkewajiban untuk membiayai kebutuhan anak tersebut sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 26 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Pasal 126 ( d) Kompilasi Hukum Islam semua biaya hadhonah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab Tergugat / Pembanding sampai anak dewasa / mandiri yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Hakim tingkat pertama harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding ;
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor : 0081/Pdt.G / 2012/MS-IDI tanggal 13 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1433 H.

## Dengan Mengadili Sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang diberi nama ANAK alias ANAK binti PEMBANDING lahir tanggal 11 April tahun 2011 dibawah hadhanah Penggugat (TERBANDING);
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak kandung Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No :84 /Pdt.G/2012/MS-Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak kepada Penggugat minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,- ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah );

- Membebaskan kepada pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa, tanggal 09 Oktober 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Dzulkaidah 1433 Hijriyah oleh kami **Drs. Nuzirwan, M.HI** Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. H Turiman, SH.** dan **Drs. Ridhuan Santoso** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Drs. Azmi** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota  
dto  
**Drs. H TURIMAN SH.**

dto  
**Drs. RIDHUAN SANTOSO**

Ketua Majelis,  
dto  
**Drs. NUZIRWAN, M.HI**

Panitera Pengganti,  
dto  
**Drs. AZMI**

## Perincian Biaya Banding:

1. Materai .....	Rp. 6,000.
2. Redaksi .....	Rp. 5,000.
3. Leges .....	Rp. 5,000.
4. Biaya Proses .....	Rp. 134,000.
J u m l a h .....	Rp. 150,000.

----- (Seratus lima puluh ribu rupiah) -----

Untuk Salinan yang sama bunyinya  
Banda Aceh, 12 Oktober 2012  
Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh

DRS. H SYAMSIKAR